

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN
NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO MUDHARABAH
(Studi pada Bank Muamalat Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat untuk Munaqasah**

Oleh

**Zerli Azhar Pratiwi
NPM: 1621030221**



Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN
NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO MUDHARABAH
(Studi pada Bank Muamalat Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat untuk Munaqasah**

Oleh

Zerli Azhar Pratiwi

NPM: 1621030221

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing : Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag

Pembimbing : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

ABSTRAK

Kegiatan Bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip bagi hasil. Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau mendepositokan uangnya pada bank. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung atau mendepositokan uangnya dan mengorbankan konsumsi sekarang untuk dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan Bagi Hasil Deposito mudharabah dan Tinjauan Hukum Islamnya terhadap pelaksanaan Bagi Hasil Deposito mudharabah berjangka di Bank Muamalat Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan nanti adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang bisa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya Bank Muamalat Bandar Lampung mengelola dana simpanan mudharabah anggota sesuai dengan prinsip mudharabah yaitu menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Jadi dana simpanan mudharabah anggota penyimpan dana di Bank Muamalat akan dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak Bank Muamalat Bandar Lampung dalam bentuk produk-produk pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat karena pihak shahibul maal telah sepenuhnya mempercayakan simpanannya untuk dikelola oleh Bank Muamalat Bandar Lampung dengan harapan untuk mendapatkan bagi hasil.

Kata Kunci : Tinjauan, Hukum Islam, Praktek, Bagi Hasil Deposito Mudharabah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zerli Azhar Pratiwi
NPM : 1621030221
Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2021

Penulis,



Zerli Azhar Pratiwi
NPM. 1621030221



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA
DEPOSITO MUDHARABAH DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM (Studi pada Bank
Muamalat Bandar Lampung)**
Nama : Zerli Azhar Pratiwi
NPM : 1621030221
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

NIP: 1959041611987031002

NIK: 2014010919850317140

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO MUDHARABAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi pada Bank Muamalat Bandar Lampung)”, disusun oleh : Zerli Azhar Pratiwi, NPM : 1621030221, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Senin, 15 November 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.




(.....)

Sekretaris : Evi Febriani, M.Pd.I



(.....)

Penguji I : Khoiruddin, M.S.I.



(.....)

Penguji II : Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag



(.....)

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I



(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. H. A. Kholidi, S.Ag., M.H.

NP: 1972022003121002



MOTTO

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾


“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”
(QS. Al-Baqarah: 283)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang Maha segalanya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul kiamah kelak.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Papahku Azwinda dan Mamaku Rita Wati yang tersayang, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, membimbing dan mendoakan segala kegiatan dan aktivitasku. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani.
2. Kepada Kakakku Ajo Diki Azhar dan adikku Solihul Hadi (koko) dan Zermi Azhar Pratiwi yang selalu menghibur dikala mental down serta berdoa, memotivasi dan meneguhkan keyakinan ku dikala aku putus asa dan merindukan keberhasilanku.



RIWAYAT HIDUP

Zerli Azhar Pratiwi adalah nama penulis Skripsi ini. Yang lahir di Kotabumi, pada tanggal 10 Oktober 1998 putri ke dua dari empat bersaudara, anak pasangan dari Bapak Azwinda dan Ibu Rita Wati. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 Kota Alam, lulus di tahun 2010, kemudian melanjutkan MTSN 1

Kotabumi, diselesaikan pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas 4 Kotabui, dan diselesaikan pada tahun 2016 Kemudian pada tahun 2016 meneruskan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung jurusan Muamalah Fakultas syari'ah dan Hukum. Diselesaikan pada tahun 2021.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan Ishaan. Sehingga skripsi dengan judul "PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO MUDHAROBAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Bank Muamalah Bandar Lampung) dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, Dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapat Syafa'at-nya pada hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari berbagai pihak yang sebesar-besarnya. Kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Si selaku Ketua dan sekretaris jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag Selaku pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I Selaku pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang penuh dedikasi dalam

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta dengan rasa sabar dan kerendahan hatinya memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi

7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah, dan juga Perpustakaan Pusat Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Sahabat Terbaikku Maya Dewi Apriliani, Tri Andika, Sinta Adelia, Siti Rahmmawati, Siti Nurhasanah, serta Radinal M.J., Ira Pratiwi, Savira Novia, Apresia yang selalu menyemangatiku.
9. Teman-teman seperjuangan Mu'amalah D dan teman-teman KKN 225 Desa Tegal Binangun yang telah member banyak pengalaman angkatan 2016 khususnya.
10. Untuk semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang baik yang kukenal semasa hidupku;

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi upaya menyempurnakan tulisan ini kedepannya. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis ini (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 09 November 2021
Penulis,

Zerli Azhar Pratiwi
NPM: 1621030221

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Akad Mudharabah	17
B. Deposito	27
1. Pengertian Deposito Mudharabah	27
2. Landasan Hukum Deposito Mudharabah	28
3. Jenis-jenis Deposito	30
C. Sifat-sifat Deposito	31
D. Deposito dalam Fatwa DSN MUI	32
E. Konsep Bagi Hasil dalam Islam	32
F. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam produk Deposito	41
G. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil di Bank Syariah	42

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

- A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia 45
- B. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Muamalat 50
- C. Struktur Organisasi Perusahaan 72
- D. Praktik Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah 73

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- A. Mekanisme Produk Deposito Mudharabah 75
- B. Mekanisme Bagi Hasil Deposito Mudharabah 77
- C. Pelaksanaan Bagi Hasil Deposito Mudharabah dalam pespektif Hukum Islam 79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 93
- B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul ini. Berdasarkan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Judul skripsi ini “**PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PADA DEPOSITO MUDHARABAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi pada Bank Muamalat Bandar Lampung)**” Maka terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah penting yang terkandung dalam judul tersebut.

1. **Penentuan** artinya proses, cara, perbuatan menentukan; penetapan; pembatasan (arti dan sebagainya).¹
2. **Nisbah** artinya Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan; sin. rasio (ratio).²
3. **Bagi Hasil** artinya suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.³
4. **Mudharabah** artinya suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk

¹ Kamus Besar bahasa Indonesia

² Bank Indonesia

³ Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Normatiif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.153.

diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya.⁴

5. **Deposito Mudharabah** artinya dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.⁵
6. **Hukum Islam** artinya sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁶

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa sebuah penelitian ini adalah untuk menganalisa penentuan nisbah bagi hasil pada deposito muhdarabah ditinjau dari hukum islam (studi pada bank muamalat Bandar Lampung).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Obyektif

Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktivitas duniawiyah tentunya mempunyai hikmah tersendiri didalamnya, dimana hikmah itu akan memberikan kemaslahatan, ketenangan dan kemaslahatan hidup di dunia maupun akhirat. Namun demikian, islam tidak melarang begitu saja kecuali disisi lain ada alternatif konsepsional maupun operasional yang diberikannya, misalnya saja larangan terhadap riba. Alternatif yang diberikan islam dalam rangka menghapuskan riba dalam praktek mua'malah yang dilakukan manusia melalui dua jalan. Jalan pertama

⁴ M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, hal.214

⁵ Ismail, Perbankan Syariah, ed 1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h, 91.

⁶ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

berbentuk shadaqah ataupun *alqardhul hasan* (pinjaman tanpa ada kesepakatan kelebihan berupa apapun pada saat pelunasan) yang merupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan aktifitas riba untuk keperluan hidup (konsumtif) ataupun usaha dalam skala mikro. Sedangkan jalan kedua adalah melalui sistem perbankan Islam yang didalamnya menyangkut penghimpunan dana melalui tabungan mudharabah, deposito (*musyarakah*), dan giro (*wadiah*) yang kemudian disalurkan melalui pinjaman dengan prinsip bagi hasil (seperti *mudharabah*, *musyarakah*), prinsip jual beli (*baibitsamanajil*, *murabahah* dan lain sebagainya) serta prinsip sewa atau fee seperti *ijarah*, *baita 'jiri* dan lain-lain.⁷

2. Alasan Subyektif

Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di fakultas syariah jurusan muamalah serta tersedianya literature ataupun sumber lain seperti jurnal, artiket dan data yang diperlukan untuk penunjang referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini.

C. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang syamil (*integral*), kamil (sempurna) dan mutakamil (menyempurnakan) yang diberikan oleh Allah SWT sebagai pencipta alam beserta seluruh isinya ini kepada manusia yang diangkatnya sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, yang berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara material maupun dengan spiritual dengan landasan akidah dan syariah yang masing-masing akan melahirkan peradaban yang lurus dan akhlakul karimah (perilaku yang mulia). Karena itu, tugas khalifah di bumi ini adalah untuk mengatur mekanisme kerja atau aktifitas yang ada, agar dapat berjalan secara seimbang yang dan adil yang mengarah pada suatu tatanan masyarakat

⁷ Jamal Lulail Yunus, Manajemen Bank Syariah Mikro, Malang, UIN-Malang Press 2009, H.1-2

beserta lingkungannya yang aman, tentram dan damai serta penuh barakah dan ampunan dari Allah SWT.

Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktivitas duniawiyah tentunya mempunyai hikmah tersendiri didalamnya, dimana hikmah itu akan memberikan kemaslahatan, ketenangan dan kemaslahatan hidup di dunia maupun akhirat. Namun demikian, Islam tidak melarang begitu saja kecuali disisi lain ada alternatif konsepsional maupun operasional yang diberikannya, misalnya saja larangan terhadap riba. Alternatif yang diberikan Islam dalam rangka menghapuskan riba dalam praktek mua'malah yang dilakukan manusia melalui dua jalan. Jalan pertama berbentuk shadaqah ataupun alqardhul hasan (pinjaman tanpa ada kesepakatan kelebihan berupa apapun pada saat pelunasan) yang merupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan aktifitas riba untuk keperluan hidup (*konsumtif*) ataupun usaha dalam skala mikro. Sedangkan jalan kedua adalah melalui sistem perbankan Islam yang didalamnya menyangkut penghimpunan dana melalui tabungan mudharabah, deposito (musyarakah), dan giro (wadiah) yang kemudian disalurkan melalui pinjaman dengan prinsip bagi hasil (seperti mudharabah, musyarakah), prinsip jual beli (*baibitsamanajil*, murabahah dan lain sebagainya) serta prinsip sewa atau *fee* seperti *ijarah*, *baita'jiri* dan lain-lain.⁸

Perkembangan perbankan syariah yang saat ini sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu sangat menggembirakan. Untuk menjamin kesyariahan bank, undang-undang telah menegaskan bahwa setiap bank syariah harus dibentuk pasal 32 (1) Dewan Pengawas Syariah (pasal 32 ayat 1). Dewan Pengawas Syariah ini diangkat oleh rapat umum pemegang saham, yang terdiri dari para ulama yang direkomendasikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya DPS ini bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

⁸ *Ibid*

Ditengah perkembangan perbankan syariah yang pesat sekarang ini muncul kritikyng pedas dari masyarakat Islam sendiri yang meragukan atau mempertanyakan kesyariahan bank-bank syariah. Banyak ungkapan sinis yang dilontarkan, katanya bank syariah tidak ada bedanya dengan bank-bank konvesional, hanya berganti istilah dan perfomannya saja. Misalnya istilah bunga diganti dengan bagi hasil, murabahah, ujah, tabarru', biaya administrasi, dan lain-lain istilah, tetapi substansinya sama, rasanya sama. Banyak kalangan mempertanyakan, apakah produk-produk yang dijual oleh bank-bank syariah sudah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah?

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk untuk saling berinteraksi sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, disisi lain ada yang memiliki atau kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua jenis orang atau lebih ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya adalah Mudharabah. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹ Menurut bahasa mudharabah atau qiradh berarti al-qathu (potongan), berjalan dan atau berpergian.¹⁰

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta, Gema Insani Pres, 2001, H.95

¹⁰ Qamarul Huda, Fiqih Muamalah, Yogyakarta, Sukses Offset, 2011, H.112-113

Salah satu produk perbankan syariah yang berbasis tabungan adalah deposito yaitu termasuk tabungan berjangka 1,3,6, dan 12 bulan. Dimana deposito menggunakan *akad mudharabah*. *Mudharabah* menurut mayoritas ulama fikih, seperti yang dijelaskan oleh *Wahbah Az-Zuhaili*, adalah kontrak kerjasama antara dua pihak, yang satu memiliki dan menyerahkan modal, sementara yang lain mengelolanya (untuk perniagaan), dengan ketentuan laba dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hanya laba yang dibagi diantara kedua pihak, sementara kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. *Mudharabah* dalam penjelasan ini, hanya bagi hasil tidak bagi rugi. Pihak ketiga, dalam hal yang tidak termasuk pemilik modal, apalagi pekerja, ia tidak berhak ikut terlibat dalam penentuan syarat-syarat, apalagi pembagian hasil.¹¹

Mudharabah dalam ekonomi Syariah dengan berbagai modifikasi dan penyesuaian terhadap realitas ekonomi saat ini di Indonesia, dapat saja dibenarkan, tetapi secara akademis harus diletakkan pada persoalan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia adalah pemahaman terhadap syariah yang mempunyai formulasi pemahaman terhadap fiqh ala Indonesia yang telah mengalami berbagai penyesuaian, bukan kebenaran yang tunggal atau alternatif satu-satunya. Sebagai pemahaman, ia bisa benar dan bisa salah, dan sebagai strategi atau praktek ekonomi, ia bisa mendatangkan keuntungan dan bisa juga sebaliknya. Hal ini berarti harus dilakukan pengujian-pengujian secara terbuka dan terus menerus, tidak bersembunyi di balik '*kebenaran islami*' untuk dipaksakan kepada semua orang. Karena walau bagaimanapun, ia adalah fiqh atau pemahaman yang harus juga membuka diri pada pemahaman-pemahaman lain dan pada pengujian-pengujian *empirik-materiil*.

Sebagai sebuah proses pencarian terhadap konsep pembiayaan, *mudharabah* patut diapresiasi, setidaknya karena ia mengaitkan sektor meneter dengan sektor ekonomi *riil*, sehingga bisa menekan sedemikian rupa penggelembungan moneter yang

¹¹ Ali, *Hukum*, h. 104.

berakibat pada *inflasi*. Akan tetapi, juga harus disadari bahwa ia adalah fikih, pemahaman terhadap syariah, bahkan penyesuaian dengan realitas '*perekonomian dan perbankan*' kontemporer yang kapitalis.

Dalam fikih sebagai wilayah pemahaman dan akademis, bisa saja *mudharabah* berubah menjadi sesuatu yang diharamkan ketika ia pada tataran *empirik-riil* tetap melingkarkan kekayaan pada orang-orang tertentu saja dan jelas diharamkan oleh Al-Quran, sehingga daya tawar masyarakat luas menjadi sangat lemah. Pengharaman bisa didasarkan pada pendapat *Imam Thawus* (w. 106H/ 724M), *hasan Al-Basri* (w.110H/ 728M) dan *Ibn Hazm* (w.450H), yang mengharamkan *mudharabah* (*muzara'ah dan mukhabarah*) pada tanah pertanian. Tanah merupakan alat produksi yang cukup vital pada masyarakat agraris, sehingga tidak diperkenankan perolehan nilai tambah kecuali melalui pengolahan langsung, bukan dengan jalan diutangkan, disewakan atau dibagihasilkan. Uang juga menjadi hal yang sama, karena ia adalah alat produksi yang utama pada masyarakat bisnis dan industrialis. Ditambah argumentasi bahwa dalam Islam, yang perolehan nilai tambah hanya bisa dilakukan melalui kerja, seperti yang dinyatakan Al Quran.¹²

Berbicara tentang *mudharabah*, tentunya berfikir tentang pembagian hasil dan juga pula *nisbah* (besaran bagian). Hukum Islam begitu luas, sehingga saya sebagai seorang akademisi mengambil beberapa teori yang dijabarkan oleh ulama fiqh kontemporer (*Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili*) tentang formula yang secara *syara'* boleh digunakan untuk menentukan dan menetapkan hasil investasi termasuk *mudharabah*, dimana deposito plus menggunakan *akad mudharabah* sebagai produk Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang saya tinjau dengan teori tersebut.

Alasan pengambilan deposito plus sebagai objek penelitian, karena deposito tersebut merupakan produk yang baru di

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 105-106.

keluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2012 lalu. Selain dari pada itu, BMI adalah Bank Islam tertua di Indonesia. Sehingga saya tertarik untuk meneliti di BMI cabang Bandar Lampung.

Penelitian yang sudah peneliti lakukan di BMI adalah bagaimana aplikasi *akad mudharabah* dalam deposito plus yang memberikan *nisbah* bagi hasil berupa sebuah mobil pada awal *akad*. Menurut saya ini adalah sebuah hal baru dalam *akad mudharabah* sehingga perlu diteliti apakah itu semua sesuai syariah atau belum. Selain itu saya fokuskan pada formula penentuan dan penetapan *nisbah* bagi hasilnya, kemudian saya tinjau dengan hukum Islam. Sehingga penelitian ini saya beri judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Muamalat Bandar Lampung)*”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan *nisbah* bagi hasil pada deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Bandar Lampung?
2. Bagaimana aplikasi deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bandar Lampung dalam perspektif Hukum Islam ?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis formula penentuan dan penetapan *nisbah* bagi hasil pada deposito *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia cabang Bandar Lampung.
2. Mendiskripsikan aplikasi deposito *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia cabang Bandar Lampung perspektif Hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian memberikan kontribusi pengetahuan dalam pengembangan teori Hukum Bisnis Syariah khususnya dalam formula penentuan dan penetapan *nisbah* bagi hasil pada deposito *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian memberikan kegunaan dan manfaat untuk masyarakat luas agar tidak menutup mata dalam memilih bank yang telah menerapkan prinsip syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian Lina Anniswah dengan judul penelitian Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito Mudharabah. Penelitian ini membahas tentang volume deposito mudharabah yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Di dalam penelitian ini juga membahas tentang beberapa produk Perbankan Syariah, diantaranya produk pengumpulan dana atau penghimpunan dan penyaluran dana.¹³
2. Penelitian Rizqa Rizqiana dengan judul penelitian Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah yang ada pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini membahas tentang pengaruh bagi hasil terhadap jumlah dana deposito yang meliputi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.¹⁴

¹³ Lina Anniswah. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Volume Deposito Mudharabah. (Lampung: Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, 2017)

¹⁴ Rizqa Rizqiana, Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah Yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri. (Purwokerto: Skripsi IAIN Purwokerto, 2017).

3. Penelitian Faizi dengan judul penelitian Faktor-Faktor yang mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah simpanan mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia.¹⁵
4. Penelitian M. Showwam Azmy dengan judul penelitian Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang bagi hasil simpanan mudharabah pada Bank umum Syariah di Indonesia yang meliputi tabungan, kelemahan, peluang, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Di dalam penelitian ini juga membahas tentang beberapa produk Perbankan Syariah, diantaranya produk pengumpulan dana atau penghimpunan dan penyaluran dana.¹⁶
5. Penelitian Iis Maryani dengan judul penelitian Analisis Faktor faktor yang mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Bank Syari'ah Mandiri. Hasil Uji t menunjukkan bahwa masing-masing Variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Dari koefisien determinasi diketahui bahwa 65% variasi keputusan pemilihan bank syari'ah oleh Nasabah BSM Cabang Semarang dapat dijelaskan oleh faktor produk, Lokasi, Reputasi, dan Pelayanan dan sisanya 35% dipengaruhi oleh faktor lain.¹⁷

H. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *field research*, yaitu

¹⁵ Faizi, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. (Yogyakarta: Skripsi UIN, 2010).

¹⁶ M. Showwam Azmy, Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. (Medan: Skripsi UIN Medan, 2013).

¹⁷ Iis Maryani, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Bank Syari'ah Mandiri. (Surakarta: Skripsi UNS, 2013)

penelitian yang sumber datanya diperoleh dengan mendatangi perusahaan secara langsung sebagai objek penelitian. Bank Muamalat Indonesia cabang Bandar Lampung.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, menjelaskan jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu *empiris*.¹⁸ Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dari metode dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif- verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam lembaga yang akan diadakan penelitian. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Salah satunya adalah melakukan penelitian mengenai konsep hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal, misalnya perbankan syariah. Dalam hal demikian peneliti harus merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Hukum Islam di bidang perbankan. Akan tetapi juga perlu

¹⁸ Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2005.), h. 28

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2007), h. 31

memahami substansi dasar Hukum Islam karena dari situlah konsep itu beranjak.²⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah *kualitatif* karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.⁴¹ Penelitian *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang *deskriptif*, yang bersumber dari tulisan, lisan atau ungkapan tingkah laku.⁴² Sehingga dengan pendekatan *kualitatif* ini penulis dapat mendiskripsikan secara sistematis terhadap data-data *kualitatif* mengenai penentuan *nisbah* deposito mudharabah pada BMI cabang Bandar Lampung.

4. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam riset ini peneliti mengadakan studi lapangan. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung. Diantaranya data dari pihak staff funding Bank Muamalat Indonesia cabang Bandar Lampung oleh ibu Mega dan pak Sabar berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan produk deposito plus.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yaitu penelitian mengenai nisbah bagi hasil, teori ulama fiqh kontemporer dan buku- buku fiqh Islam yang mengacu pada judul

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2007), h. 137

²¹ Moeleong; *Metode Penelitian Kualitatif*; Bandung: Rejana Rosdakarya Offset; 2001; h. 3.

penelitian. Ciri umum data sekunder adalah pertama, pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Kedua, baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan di isi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data. Ketiga, tidak terbatas oleh waktu dan tempat.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden yaitu pihak Bank Muamalat Indonesia cabang Bandar Lampung staff Funding oleh Ibu Mega dan Bapak Sabar untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan.²³

b. Studi Kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan menggali atau mempelajari data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur, peraturan perundang-undangan, yaitu berkaitan dengan masalah penentuan nisbah bagi hasil dalam teori ulama fiqih kontemporer.

6. Teknik Analisis Data

Secara umum analisis data dapat dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu tahapan penelitian sejak awal. Ia ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir tertentu.²⁴

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, (eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 231

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Jilid I*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 387.

Analisis lingkungan eksternal perusahaan didekati dari dua pendekatan, yaitu dari sisi peluang dan ancaman. Para manajer harus dapat mengetahui informasi yang berkaitan dengan masalah ini. Ia harus terus bekerja untuk dapat mengubah hal-hal yang bersifat ancaman menjadi peluang.

Salah satu tujuan pokok analisis lingkungan adalah untuk mengenali adanya peluang-peluang (*opportunities*) baru. Bagi pemasaran, peluang perusahaan adalah sebuah gelombang yang menarik untuk kegiatan pemasaran di mana perusahaan tertentu akan meraih keunggulan bersaing.

Ancaman (*threat*) lingkungan adalah tantangan yang diperlihatkan oleh suatu kecenderungan atau perkembangan yang tidak menguntungkan dalam lingkungan yang akan menyebabkan kemerosotan kedudukan perusahaan bila tidak ada kegiatan pemasaran dengan tujuan tertentu.

Analisis lingkungan internal perusahaan didekati dari dua pendekatan, yaitu dari sisi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Para manajer harus dapat mengetahui informasi yang berkaitan dengan hal ini. Ia harus terus bekerja untuk dapat mengubah hal-hal yang bersifat kelemahan-kelemahan menjadi kekuatan-kekuatan baru.²⁵

Sedangkan metode pengolahan data akan dilakukan ialah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Dalam hal ini, data yang telah diberikan oleh pihak BMI cabang Bandar Lampung baik berupa jawaban hasil wawancara kepada staff funding maupun dokumentasi untuk informasi yang lain akan dicek kelengkapannya, kejelasan makna, serta relevansinya antara deposito mudharabah dan deposito yang lainnya.

²⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),h. 224

- b. *Klasifikasi*, yaitu peninjauan kembali pengolahan data sesuai dengan rumusan masalah sehingga permasalahan yang dibahas tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Yaitu pengolahan data sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam batasan masalahnya dalam hal kesesuaian teori ulama fiqh kontemporer dengan penentuan *nisbah* deposito mudharabah di BMI cabang Bandar Lampung.
- c. *Verifikasi*, yaitu data yang telah didapatkan agar selalu benar adanya dengan disertai sumber-sumber yang sesuai. Yaitu data yang didapatkan dari BMI cabang Bandar Lampung memang didapatkan dari pihak staff yang memang berkompenten di deposito mudharabah dan sesuai dengan teori Hukum Islam.
- d. *Analisis*, suatu pemikiran yang dapat kita kembangkan melalui kaitan teori dan data yang telah didapatkan.²⁶ Yaitu teori yang telah dipaparkan oleh ulama fiqh kontemporer yang dapat dikembangkan akan dikaitkan dengan praktek penentuan nisbah deposito mudharabah di BMI cabang Bandar Lampung sesuai hukum Islam.

Concluding, yaitu kesimpulan apa yang telah dikembangkan dalam teori ulama fiqh kontemporer dikaitkan dengan praktek penentuan nisbah deposito mudharabah di BMI cabang Bandar Lampung sehingga menemukan suatu hukum baru atau kesesuaian hukum dalam fiqh muamalah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk melengkapi penjelasan dalam mengembangkan materi penelitian ini serta untuk mempermudah dalam memahami maka pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan dalam 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

²⁶ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (eds), *Metode Penelitian Bisnis Untuk Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 161

Bab I memaparkan tentang latar belakang masalah sehingga mengerucut kepada judul yang ada, kemudian guna mempermudah pembahasan maka dibuat rumusan masalah dan batasan masalah supaya pembahasan tidak melebar. Tujuan dan manfaat penelitian juga dipaparkan dalam bab I ini, dilanjutkan dengan pemaparan definisi operasional, penelitian terdahulu dan kemudian sistematika pembahasan.

Bab II, menampilkan tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Mengenai pengertian *mudharabah* dan formula *nisbah* bagi hasil dalam Hukum Islam. Deposito yang meliputi perbedaan deposito dan tabungan, *akad mudharabah* pada deposito Bank Muamalat Indonesia.

Bab III memaparkan tentang metodologi penelitian yang meliputi: Lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data. Metode Penelitian sangat diperlukan ketika melakukan penelitian secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat bisa secara maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi lokasi penelitian yaitu pengertian deposito *plus* di Bank Muamalat Indonesia, bagaimana aplikasi *akad mudharabah* pada deposito *plus* BMI dan bagaimana formula penentuan *nisbah* bagi hasil pada deposito *plus* di Bank Muamalat Indonesia.

Bab V yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran yang terkait dengan penelitian. Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian tentang penentuan nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* deposito *plus* di BMI cabang Bandar Lampung perspektif teori nisbah Wahbah Zuhaili dan aplikasi akad *Mudharabah* itu sendiri.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Akad Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²⁷

Mudharabah adalah sistem kerja sama usaha antara dua belah pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul al-mal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.²⁸

Menurut istilah Syara', *mudharabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk di pertimbangkan oleh *amil* (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungan dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.²⁹

Dalam Fiqh muamalah, definisi terminologi (istilah) bagi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam. Diantaranya menurut Madzhab Hanafiyah (dalam Haroen: 2007) mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan kapital (modal) dari salah satu pihak dan skill (keahlian) dari pihak yang lain.

²⁷ Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani

²⁸ Rivai.2007. *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGarafindo

²⁹ Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bnak Syari'ah*. Jakarta: PT Grasindo

Mudharabah adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul maal* (pemilik modal).³⁰

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat dipahami dan dapat kita simpulkan bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua belah pihak di mana satu pihak yang disebut investor mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, ketrampilan, dan waktunya untuk mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan jika ada akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh si investor. Secara teknis, *al- mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Mudharabah terdiri dari 2 (dua) jenis:

- a) *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu *mudharabah* yang di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- b) *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) yaitu *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan pada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi.

Misalnya, pengelola dana diperintahkan untuk:

- a) Tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya.
- b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi

³⁰ (http://economicvalueoftime.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-skema-dan-contoh-mudharabah_1545.html)

penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.

- c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik maupun pengelola dan apabila bank bertindak sebagai pemilik dana maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *Mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana maka dana yang diterima :

- a) Dalam *Mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi.
 b) Dalam *Mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.³¹

2. Landasan hukum Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَابُوا عَنِ اللَّهِ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa*

³¹ Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU

kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surat QS Al-Muzzammil Ayat 20).”

b. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma.³²

- c. Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik.³³

3. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

³² Zuhaily, Wahbah. 1989. *Fiqh Islam 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattami dkk dalam "al-Islam wa Adilatuhu" jilid IV*. Damaskus: Darul Fikr

³³ DSN MUI&BI.2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Ciputat: CV. Gaung Persada


Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan *mudharabah* bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
3. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuatu dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
4. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
5. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

Gambar 2.1

Skema Mudharabah Muthlaqah



b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah pada dasarnya sama dengan persyaratan di *mudharabah mutlaqah*. Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaaan pemilik modal.

Dalam praktik perbankan jenis *mudharabah* jenis ini terbagi pula menjadi dua jenis yaitu:

1) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini meliputi:

- (a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- (b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- (c) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- (d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

2) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*


Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dan *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usah yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Adapun karakteristik dari jenis *mudharabah* seperti ini meliputi:

- (a) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.

- (b) Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- (c) Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative.
- (d) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- (e) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.
- (f) Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. (Sumar'in, 2012: 72-74)

Gambar 2.2

Skema *Mudharabah Muqayyadah*

4. Rukun dan syarat Mudharabah

a. Rukun *mudharabah* antara lain:

1) Ijab dan Qabul

Yang dimaksud dengan Ijab dan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama yang menghendaki terjalinannya akad mudharabah. Sedangkan Qabul ialah

jawaban yang mengandung persetujuan yang diucapkan oleh pihak kedua yang mewakilinya.

2) Pemodal dan Pelaku usaha

Orang yang dibolehkan untuk menjalani akad *mudharabah* ialah orang yang memenuhi empat criteria yaitu: merdeka, baligh, berakal sehat, dan mampu membelanjakan hartanya dengan baik dalam hal-hal yang berguna.³⁴

3) Modal

Yang dimaksud dengan modal adalah harta milik pihak pertama kepada pihak kedua guna membiayai usaha yang dikerjakan oleh pihak kedua.³⁵

4) Usaha

Secara global akad *mudharabah* yang terjalin antara dua orang atau lebih, dapat dibagi menjadi dua bagian, selaras dengan perjanjian antara kedua belah pihak.

5) Keuntungan

Tujuan utama diadakan akad *mudharabah* adalah keuntungan, sehingga kedua belah pihak terkait mendapatkan kemanfaatan materi, pemodal diuntungkan karena dananya berkembang, sebagaimana pengusaha beruntung, karena mendapatkan bagian dari hasil.³⁶

b. Syarat *Mudharabah*, antara lain:

1) Modal

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam

³⁴ Arifin, Muhammad. 2009. *Riba & Tinjauan Perbankan Syariah*. Bogor: CV. Darul Ilmi.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

uang yang beredar.

- b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - c. Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
- 2) Keuntungan
- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
 - b. Kesepakatan rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
 - c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *rab al-mal*.

3) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut, yang tidak harus sama dengan penguasa modal masing-masing pihak. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai penguasa modal masing-masing.³⁷

5. Berakhirnya Akad Mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau

³⁷ Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.³⁸

6. Manfaat dan Risiko Mudharabah

a. Manfaat *mudharabah* antara lain:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar, halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko *Mudharabah* antara lain:

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Di antaranya:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila

³⁸ Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo

nasabahnya tidak jujur.³⁹

B. Deposito (Simpanan Mudharabah)

Bank syariah menerapkan akad *mudharabah* untuk deposito. Seperti dalam tabungan, dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai shahibul maal dan bank selaku *mudharib*. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya, seperti yang dikemukakan di atas bahwa akad *mudharabah* mensyaratkan adanya tenggang waktu antra penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.⁴⁰ Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Produk penghimpun dana ini bisaanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.⁴¹

1. Pengertian Deposito Mudharabah

Deposito adalah harta benda atau uang yang diberikan ke dalam pengusaha bank untuk pengamatan, investasi atau sebagai agunan. Bila seseorang mendepositokan uang ke suatu bank, maka uang tersebut merupakan harta milik bank dan hubungan antara bank dengan orang tersebut sama dengan hubungan antara pihak utang dengan pihak piutang.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat

³⁹ Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Al Arif, Nuriyanto. 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV. Al Fabeta

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.⁴² Deposito menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik.⁴³

Deposito *Mudharabah* adalah bentuk simpanan oleh nasabah kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, jenis penyimpan ini. Kepada penyimpan dana diberikan hak untuk memperoleh laba Bank sesuai dengan presentase yang diperjanjikan, yang dihitung sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba Bank.

Deposito *Mudharabah* adalah merupakan investasinya melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatbagihasil.⁴⁴ Deposito investasi *Mudharabah* adalah dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu, yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.⁴⁵

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu menurut perjanjian antara penantara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁴⁶

2. Landasan hukum Deposito mudharabah

- a) Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan:

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

⁴² <http://rudyyalianto.wordpress.com>

⁴³ Kashmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

⁴⁴ Lubis.2004. Suharwadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: sinar Grafika

⁴⁵ Martono. 2004. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia

⁴⁶ Rivai.2007. *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo

prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.

- b) Dewan Syariah Nasional dalam fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang ketentuan umum deposito berdasarkan akad *mudharabah*.

Dalam bank syariah, praktik deposito *mudharabah* dapat dijelaskan dengan merujuk pada beberapa aspek berikut:

1. Deposito *mudharabah* merupakan kategori investasi, sehingga disebut *investment accounts* bukan *saving accounts* sebagaimana pada tabungan.
2. Dana deposito boleh diperdayakan pihak bank, dan deposan akan mendapatkan “bagi hasil”.
3. Dana deposito pada prinsip dasarnya tidak boleh diambil sesuai dengan permintaan deposan (*off call*), kecuali pada tanggal telah disepakati. Akan tetapi jika deposan berkehendak untuk tetap mengambil dana investasi pada tanggal yang tidak sesuai perjanjian maka akan dikenakan “denda” sesuai dengan kebijakan bank.
4. Penentuan jangka waktu berdasarkan “regulasi perbankan” yaitu 1,3,6 serta 12 bulan.
5. Terdapat deposito bisaa, maksudnya jika tanggal waktu deposito habis maka perjanjian akan habis pada tepat waktunya dan tidak diperpanjang, dengan atau tidak pemberitahuan dari deposan.
6. *Automatic Roll Over* merupakan model lain dari deposito bisaa. Maksudnya jika tanggal waktu deposito habis, sedangkan deposan tidak ada pemberitahuan maka secara otomatis pihak bank akan memperpanjang waktu deposito.
7. Perjanjian atau akad mencantumkan *shahibul maal* yaitu nasabah sebagai pihak pertama, *mudharib* yaitu bank sebagai

pihak kedua.⁴⁷

3. Jenis-jenis Deposito

Untuk mencairkan deposito yang dimiliki deposan dapat menggunakan bilyet Deposito atau sertifikat deposito, dalam prakteknya terdapat paling tiga jenis deposito, yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Masing-masing jenis deposito memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dan khususnya deposito berjangka diterbitkan pula dalam mata uang asing. Berikut ini jenis-jenis simpanan deposito yang ada di Indonesia saat ini.⁴⁸

1. Deposito berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perseorangan maupun lembaga, artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama perorangan atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing, biasanya diterbitkan oleh Bank devisa. Perhitungan, penerbitan umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat, seperti US dollar, Yen Jepang, DM Jerman atau mata uang yang kuat lainnya.

2. Sertifikat deposito

Sama seperti halnya deposito berjangka, sertifikat deposito diterbitkan atas untuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjual- belikan atau dipindah-tangankan kepada pihak lain. Perbedaan lain adalah pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka baik tunai disamping setiap bulan atau jatuh tempo. Kemudian penerbitan nilai

⁴⁷ Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik*. Yogyakarta: TERAS

⁴⁸ Kashmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

sertifikat deposito sudah dicetak dalam berbagai nominal dan bisaanya dalam jumlah yang bulat. Sehingga, nasabah dapat membeli dalam lembaran yang bervariasi untuk jumlah yang diinginkan.

3. Deposito on Call

Deposito on Call (DOC) merupakan deposito digunakan untuk depositan yang memiliki jumlah uang dalam jumlah yang besar dan sementara waktu yang belum digunakan. Penerbitan deposito on Call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. DOC diterbitkan atas nama pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on Call. Namun, sebelumnya sudah memberitahukan Bank penerbit bahwa yang bersangkutan akan mencairkan DOC-nya. Besarnya bunga DOC bisaanya dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

C. Sifat-sifat Deposito

1. Deposito *mudharabah* atau lebih tepatnya deposito investasi *mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan jatuh tempo yang mendapatkan bagi hasil.
2. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian, misalnya: 70:30, 70% untuk depositan dan 30% untuk bank.
3. Deposito *mudharabah* berjangka berkisar antara 1, 3, 6, dan 12 bulan.
4. Perbedaan suku bunga atas deposito berjangka 24 bulan, sejak Januari 1978, didasarkan atas pertimbangan bahwa kepada para penabung dengan nilai kecil harus diberikan imbalan lebih besar karena menurut catatan 75% dari seluruh

penabung adalah penabung dengan nilai dibawah Rp 2,5 juta.

D. Deposito dalam fatwa DSN MUI

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, menetapkan tentang:

Pertama : Deposito ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

kedua : ketentuan Umum Deposito berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan) berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁴⁹

E. Konsep Bagi hasil dalam Islam

Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah

⁴⁹ Ghofur, Abdul. 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press

penghimpunan dan penyaluran dana, dimana penyaluran dana hanya dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun, penghimpunan dana ini perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan penggunaan dana tersebut. bank maupun lembaga keuangan non bank seperti BMT sendiri mempunyai empat alternative untuk menghimpun dana guna kepentingan usahanya, yaitu: Dana sendiri, dan dari masyarakat, dana pinjaman, dan sumber dana lain.

Salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat adalah dengan menyediakan produk simpanan deposito berjangka dengan sistem bagi hasil. Simpanan deposito ini dimaksudkan untuk menghimpun dana dari para nasabah dengan cara membuka rekening deposito. Selanjutnya dana deposito tersebut akan dijadikan sebagai modal bagi BMT untuk menjalankan usahanya. Dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari simpanan deposito berjangka, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun BMT. Sehingga BMT dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah.

1. Pengertian Bagi hasil

Bagi hasil menurut terimologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai laba. Secara definitive *profit sharing* diartikan:” Distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.” Lanjut laba dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁵⁰

Dalam dunia perbankan Muhammad lebih lanjut menjelaskan bahwa *profit sharing* (bagi hasil) adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana

⁵⁰ Muhammad, 2001. *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press

(*shahibul maal*) engan mengelola dana (*mudharib*).⁵¹

Pembagian hasil usaha ini terjadi antara pihak bank (*mudharib*) dengan penyimpan dana (*shahibul maal*), amupun antara bank dengan nasabah penerima dana (pengusaha). Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama priode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank ialah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank.

Dalam ekonomi syariah, teori bagi hasil mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda denga perhitungan bunga seperti pada bank- bank konvensional. Ciri atau karakteristik bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a) Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b) Besarnya bagi hasil berdasarkan nisbah dan keuntungan yang diperoleh.
- c) Bagi hasil sangat bergantung pada proyek yang dibiayai. Bila proyek merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- d) Jumlah pembagian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.
- e) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
- f) Sedangkan perhitungan bunga mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
 - b) Besarnya presentase berdasarkan jumlah uang atau modal yang dipinjamkan.

⁵¹ Muhammad. 2000. *Lembaga Keuangan Umat kontemporer*. Yogyakarta: UII Press

- c) Pembayaran bunga selalu tetap sesuai dengan perjanjian tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dibiayai untung atau rugi.
- d) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat-lipat atau ekonomi dalam keadaan booming.
- e) Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk agama Islam.⁵²
- f) Bank berdasarkan bagi hasil tetap menguntungkan semua pihak yang terlibat, yaitu nasabah (debitur dan deposan) dan Bank (pemegang saham). Keuntungan yang diperoleh bukan berdasarkan pada bunga yang dihitung berdasarkan pada bunga yang dihitung berdasarkan saldo tabungan,, deposito pembiayaan, tetapi berdasarkan persen dari pendapatan riil nasabah debitur dari Bank. Pendapatan Bank diakui pada saat bagi hasil diterima (*cash based*) bukan bunga yang masih akan diterima (*accrual based*).

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah*. Pada Bank bagi hasil, besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan bergantung pada:⁵³

- a) Pendapatan Bank
- b) Nisbah bagi hasil antara nasabah dan Bank
- c) Nominal depositan Mudharabah
- d) Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada Bank
- e) Jangka waktu deposito

⁵² Ridwan, Muhammad. 2007. *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM

⁵³ Djumhana, Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Berdasarkan prinsip bagi hasil tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang dihimpun teknik perbankan:⁵⁴

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan *mudharabah*, Bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada nasabah untuk deposito *mudharabah*. Bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.
- c) Tabungan Mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- d) Deposito Mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, 1, 3, 6, dan 12 bulan. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito yang baru, tetapi nilai pada akad sudah tercantum nilai perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad yang baru.
- e) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku dan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Dasar hukum bagi hasil

Setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

⁵⁴ Heri, Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S. an-Nisa’ ayat 29)

3. Macam-macam Bagi hasil

Pada bank Islam, kepentingan nasabah penyimpan dana, bank dan debitur dapat diharmonisasikan karena dengan menggunakan metode bagi hasil, kepentingan pihak ketiga tersebut paralel, yaitu memperoleh imbalan bagi hasil sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi. Untuk itu manajemen bank akan berusaha mengoptimalkan keuntungan pemakaian dana.

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*.⁵⁵

a) *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵⁶

Jenis perjanjian ini berlawanan dengan *musyarakah*. Dalam *musyarakah* juga ada bagi hasil, tetapi semua pihak berhak untuk turut serta dalam pengambilan

⁵⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani

⁵⁶ Ibid

keputusan manajerial. Sedang dalam *mudharabah*, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Secara umum *mudharabah* ini terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Akad *mudharabah* ini biasanya diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana, seperti:

1. Simpanan/ tabungan *mudharabah*, adalah simpanan tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
2. Deposito *mudharabah*, adalah simpanan masyarakat di bank syariah yang pengambilannya sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh bank syariah. Variasi deposito *mudharabah* ini diklasifikasikan ke dalam deposito: 1, 3, 6 dan 12 bulan.⁵⁷

b) *Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵⁸ Secara garis besar *Musyarakah* dapat dibagi kepada *syarikah amlak* dan *syarikah uqud*. *Syarikah amlak* berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Sedangkan *syarikah uqud* berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak.⁵⁹

Akad *musyarakah* biasa diaplikasikan oleh Bank syariah untuk:

⁵⁷ Muhammad, 2001. *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press

⁵⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani

⁵⁹ Muhammad, 2001. *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press

a. Pembiayaan proyek

Bank biasa mengaplikasikan akad musyarakah ini untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

c. *Al-Muzara'ah*

Al-muzara'ah adalah akad kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan menyediakan tanah untuk dikelola (ditanami dan dipelihara) oleh penggarap dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁶⁰

Dapat dikatakan bahwa *al-muzara'ah* ini merupakan bentuk kerjasama *mudharabah* dalam bidang pertanian. Artinya petani mengelola suatu lahan pertanian berdasarkan prinsip bagi hasil panen. Bank atau BMT menyerahkan kepada petani lahan yang dimilikinya atau yang bukan dalam pemilikan mereka. Kapling tanahnya harus benar-benar ditentukan dalam perjanjian. Hasil panen dari lahan itu dibagi antara bank dan petani sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.⁶¹

⁶⁰ Ali, Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fih Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo

⁶¹ Lewis, Marvyn K. 2007. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta

d. *Al-Musaqah*

Al-Musaqah adalah akad antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Penggarap berhak memperoleh nisbah tertentu dari hasil panen.⁶²

Al-musaqah merupakan bentuk kerjasama musyarakah dalam urusan pemeliharaan buah-buahan. Kedua belah pihak bersepakat menanam serta merawat pohon buah-buahan. Hasil panen buah-buahan atau kebun dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian (bank dan petani) dengan rasio tertentu sesuai dengan kontribusi mereka masing-masing.⁶³

4. Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan diawal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam praktek dilapangan terdapat istilah *revenue sharing* dan *profit sharing*. Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktekkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini bisa dinamakan dengan *gross profit*. Sedangkan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁶⁴

⁶² (Ali, Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dlam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo

⁶³ Lewis, Marvyn K. 2007. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta

⁶⁴ Yaya, Rizal. dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat

Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c) Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.
- d) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapat keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- e) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.⁶⁵

F. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam produk Deposito

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema mudharabah. Hal ini sejalandengan tujuan dari nasabah menggunakan instrument deposito yakni sebagai sarana investasi dalam memperoleh keuntungan. (Anshori, 2007:95)

Secara teknis pemakaian prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk deposito sebagai instrument penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *mudharabah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.

⁶⁵ Muhammad, 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPM

2. Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Pembagian keuntungan dari pengglongan dan investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
4. Pada akad tabungan berdasarkan mudharabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditakik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
5. Nasabah tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan.
6. Bank adalah mudharib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
7. Bank tidak boleh mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
8. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

G. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil di Bank syariah

1. Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *invsetmen rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil.

- a. *Investmen rate ratio* merupakan *prosentase actual* dana yang diinvestasikan dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung melalui metode:

1) Rata-rata saldo minimum bulanan

⁶⁶ Karim, Adiwarmar. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo

2) Rata-rata saldo harian

Investmen rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan.

c. Nisbah (*profit sharing ratio*)

- 1) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada waktu perjanjian.
- 2) Nisbah antara satu Bank lainnya dapat berbeda.
- 3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu Bank, misalkan deposit 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- 4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account yang lain, sesuai dengan besar dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

- 1) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya-biaya.
- 2) Jika semua bank ditanggung Bank, maka hal ini disebut dengan *revenue sharing*.

b. Kebijakan *accounting* (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁶⁷

⁶⁷ Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPM



DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, Nurianto. 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV. Al Fabet
- Ali, Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dlam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Arifin, Muhammad. 2009. *Riba & Tinjauan Perbankan Syariah*. Bogor: CV. Darul Ilmi.
- TERAS Djazuli dan Yadi Januari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- DSN MUI&BI.2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Ciputat: CV. Gaung Persada
- Eko Daryani. 2011. *Dalam tugas akhirnya yang membahas tentang "Sistem dan Prosedur Simpanan di BMT Berkah Makmur."*
- Ghofur, Abdul. 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Hadi, Sutrisno. 1994. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offse
- Heri, Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Kashmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- .2004. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- .2004.*Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Lewis, Marvyn K. 2007. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*.Jalarta: PT. Serambi Ilmu Semesta
- Lubis.2004. Suharwadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: sinar Grafika
- Martono. 2004. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia Mawasid, Suryo W. 2012. *Dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan dana deposito syariah di BNI Cabang Surakarta”*
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Muhammad. 2000. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: AMP YKPM
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Ridwan, Muhammad. 2007. *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM
- Rivai.2007. *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGarafindo
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Wibowo, Edi & Widodo, Untung. 2005. *Mengapa memilih Bank Syari'ah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bnak Syari'ah*.Jakarta: PT Grasindo

Yaya, Rizal. dkk. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat

Zuhaily, Wahbah. 1989. *Fiqih Islam 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattami dkk dalam "al-Islam wa Adilatuhu" jilid IV*. Damaskus: Darul Fikr

Referensi Website:

(<http://rudyyalianto.wordpress.com>)

http://economicvalueoftime.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-skema-dan-contoh-mudharabah_1545.html



